

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Lembaga keuangan atau yang lebih yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya termasuk diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan (Muhammad, 2011: 17).

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi hasil atau bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip *muamalah* berdasarkan syari'ah dalam melakukan

kegiatan usaha bank (Muhammad, 2011 17) Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008, selanjutnya disebut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Atang Abd Hakim, 2011 105) Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa perbankan syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Zubairi Hasan, 2009 264)

Dua fungsi utama bank syari'ah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana Penyaluran dana yang dilakukan bank syari'ah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau *syirkah* Praktik *syirkah* ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* Jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas dalam pembiayaan berakad/sistem jual beli, yaitu pembiayaan *murabahah*, *bai as-salam* dan *bai istishna'* (Muhammad, 2011 303)

Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KC Ahmad Yani Bandung merupakan salah satu Bank Umum Syariah yang memiliki produk pembiayaan berakad/sistem jual beli salah satunya adalah produk BSM Cicil Emas Produk yang berdasarkan prinsip syariah ini menggunakan akad *murabahah*(Brosur Pembiayaan BSM Cicil Emas)

Murabahah berasal dari kata Bahasa Arab *al-rihb*(keuntungan) Ia dibentuk dengan *wazan* (pola pembentukan kata) *mufa'alat* yang mengandung arti saling Oleh karenanya, secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan Sedangkan secara istilah dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Zubairi Hasan, 2009: 269) Keuntungan adalah perbedaan nilai benda yang diberikan dengan nilai benda yang diperoleh Dalam akad *murabahah* terdapat beberapa unsur seperti transparansi dan kejujuran sehingga melahirkan saling percaya antara penjual dan pembeli (Atang Abd Hakim, 2011: 226)

Pembiayaan BSM Cical Emas di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani dibayar secara angsuran dengan jumlah pembiayaan maksimal 150 juta dalam jangka waktu 2-5 tahun Syarat yang diajukan oleh bank berupa fotocopy KTP dan nasabah diwajibkan membayar uang muka (*urbun*) di awal pembelian sebesar 20% sebagai tanda kesepakatan akaddengan jaminan emas lantakan yang dijadikan objek jual beli tersebut (www.syariahamandiri.co.id) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 121 tentang Jual-Beli dalam Murabahah bahwa penjual (bank) boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pesanan dalam jual-beli murabahah

Penentuan uang muka dalam pembiayaan murabahah emas menurut Fatwa DSN Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Pembiayaan Murabahah menetapkan bahwa besar jumlah uang muka harus ditentukan berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. Mustafa Al Zarqa mendefinisikan *tasharruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat.

Penetapan uang muka pada produk BSM Cicil Emas di KC Ahmad Yani Bandung menetapkan secara sepihak besar jumlah uang muka yang harus dibayar yaitu sebesar 20% oleh nasabah tanpa adanya kesepakatan dari nasabah. Apakah si nasabah tersebut setuju atau tidak setuju dengan besar uang muka yang dibebankan kepadanya atau apakah dengan uang muka 20% tersebut ada pihak yang dirugikan?

Contoh,

Seorang nasabah ingin melakukan pembiayaan emas seberat 10 gram, harga emas yang berlaku pada hari tersebut adalah 499 000,-/gram jadi harga 10 gram emas tersebut adalah 4 990 000,-. Dari harga emas tersebut, nasabah diminta membayar uang muka sebesar 20% dari harga jual emas tersebut yaitu sebesar 998 000,-, setelah dipotong uang muka maka pembiayaan sebesar 80% tersebut dibayar nasabah dengan cara diangsur (Brosur Pembiayaan BSM Cicil Emas).

Penetapan uang muka yang dilakukan di BSM KC Ahmad Yani ditentukan oleh satu pihak, yaitu bank sebagai lembaga yang memberikan

pembiayaan dan nasabah tidak dikutsertakan dalam penentuan uang muka tersebut. Praktek ini sebenarnya belum sesuai dengan yang disebutkan dalam fatwa DSN Fatwa DSN Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Pembiayaan Murabahah yang menyebutkan bahwa besar jumlah uang muka harus ditentukan berdasarkan kesepakatan. Artinya, bank dan nasabah melakukan negosiasi terlebih dahulu untuk menentukan besarnya uang muka sedangkan kenyataannya bank memutuskan sendiri besarnya uang muka yang dibebankan kepada nasabah sebesar 20% dari harga jual emas tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, praktik penentuan uang muka yang dilakukan oleh BSM KC Ahmad Yani Bandung dilihat tidak selaras dengan fatwa DSN, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Perbankan Syariah Terhadap Penetapan Uang Muka Pada Produk BSM Cicil Emas”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi penetapan uang muka pada produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Bandung?
2. Bagaimana mekanisme dan dasar hukum penetapan uang muka pada produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung?

- 3 Bagaimana keselarasan pelaksanaan penetapan uang muka dengan Hukum Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini meliputi

- 1 Untuk mengetahui latar belakang penetapan uang muka pada produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung
- 2 Untuk mengetahui mekanisme dan dasar hukum penetapan uang muka pada produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung
- 3 Bagaimana keselarasan pelaksanaan penetapan uang muka dengan Hukum Perbankan Syariah di Bank Mandiri Syariah KC Ahmad Yani Bandung

D. Kerangka Pemikiran

Hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya dalam kaitannya dengan harta benda dalam syari'ah disebut dengan muamalah. Kaidah *ushuliyah* yang menyangkut tentang akad muamalah adalah

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (A Djazuli, 2006: 136).

Bidang muamalah dalam artian adalah bidang *al-Ahwal Asyakhshiyah* (hukum keluarga), bidang fiqh muamalah *madiyah* (transaksi dalam Islam), bidang fiqh *jinayah* (hukum pidana Islam), bidang fiqh *qadha* (ahkam murafaat = hukum perikatan), dan bidang fiqh *siyasah* (pengaturan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat) (Syahrul Anwar, 2010 68)

Salah satu kegiatan wajib yang menjadi dasar kegiatan muamalah *madiyah* adalah jual beli. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan buka pula kelezatan yang mempunyai daya tarik (Hendi Suhendi, 2010 69)

Dasar hukum al-Qur'an tentang jual beli adalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاحٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang belaku dengan suka sama suka diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang bagimu” (Departemen Agama RI, 2007 83).

Dalil Sunnah tentang jual beli adalah

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا التِّجَارَةُ عَنْ تَرَاحٍ

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling meridhai” (Sunnan Ibn Majjah, 2005: 737).

Rukun dalam jual beli terdiri dari tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan) (Hendi Suhendi, 2010: 70). Dalam kaidah *ushuliyah*

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمَتَّعَيْنِ

“Hukum asal akad adalah keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad” (Muchlis Usman, 1999: 184).

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabi*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).

1. Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan, “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad” (Syamsul Anwar, 2010: 68).
2. Menurut Syamsul Anwar (2010: 68), akad adalah, “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.

Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang

membentuknya Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu

- 1 Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)
- 2 Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*),
- 3 Objek akad (*mahallul-'aqd*), dan
- 4 Tujuan akad (*maudhu'-'aqd*) (Syahrul Anwar, 2010: 95-96)

Masing-masing rukun yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Jumlahnya, ada delapan macam, yaitu:

- 1 *Tamyiz*,
- 2 Berbilang pihak (*at-ta'adud*),
- 3 Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan),
- 4 Kesatuan majelis akad,
- 5 Objek akad dapat diserahkan,
- 6 Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
- 7 Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda berniali dan dimiliki/*mutaqawwim* dan *mamluk*),
- 8 Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak (Syamsul Anwar, 2010: 97-98)

Fiqh muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*

1 Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata

birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah swt, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-partn*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain* (Adiwarman A. Karim, 2013: 66).

2. Akad *Tijarah/Mu'awadah*

Akad *tijarah/mu'awadah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa (Adiwarman A. Karim, 2013: 70).

Akad *tijarah* dalam hal jual beli dalam fiqh muamalah terdiri atas

a. *Murabahah*

Ba'i al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Syafi'i Antonio, 2001: 101).

b Salam

Salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai sementara barangnya diserahkan di kemudian hari. Pada saat akad, sifat barang yang menjadi objek jual serta batasan waktu penyerahannya disepakati antara pembeli dan penjual (Atang Abd Hakim, 2011: 232).

c Istishna'

Menurut jumhur ulama seperti diinformasikan oleh Heri Sudarsono dan Muhammad Antonio Syafi'i¹, *al-istishna'* merupakan satu jenis khusus dari *bai' al-salam*. Bahkan bagi sebagian ulama, akad *istishna'* hampir sama dengan akad *al-salam*, karena sama-sama jual beli yang belum ada. Dengan demikian, secara umum ketentuan *al-istishna'* mengikuti ketentuan *al-salam*. Perbedaannya, *bai' al-salam* dilakukan antara pembeli dan penjual, dan penjual tidak bertindak sebagai pembuat barang, sementara *bai' al-istishna'* dilakukan antara pembeli dan penjual serta penjual bisa merangkap sebagai pembuat (yang memproduksi) dan atau tidak merangkap, tetapi memesan kepada pihak lain untuk memproduksinya (Atang Abd Hakim, 2011: 238).

Dalam kehidupan ekonomi masyarakat saat ini, terdapat jual beli yang dibayar secara diangsur (cicil) tetapi sebagai tanda keseriusan, si pembeli harus menyerahkan dahulu uang panjar atau DP (*Down Payment*). Jual beli dalam sistem uang muka seperti ini dikenal dengan istilah jual beli

Urbun(*Bai' al-Urbun*) *Bai' Arabun* ialah seseorang membeli sesuatu dengan membayar harga panjar/persekot/'*arabun* kepada penjual. Jika calon pembeli mengurungkannya, maka persekot hangus dan menjadi *hubah* kepada penjual. Jika jual beli diteruskan, maka harga persekot merupakan bagian dari harga beli (www.aliranim.blogspot.com/2011/10/bay-al-urbun.html diakses tanggal 27 Mei 2015)

Di kalangan ahli-ahli hukum Islam pra modern, *urbun* merupakan institusi yang diperdebatkan apakah sah atau bertentangan dengan hukum Islam. Jumhur (mayoritas) ahli hukum Islam pra modern berpendapat bahwa *urbun* tidak sah menurut hukum Islam. Di lain pihak, mazhab Hambali termasuk Imam Ahmad (w. 241/855) sendiri memandang *urbun* sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (Syamsul Anwar, 2010: 347). Dalam UU KUHPerdata Pasal 1464 disebutkan bahwa jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar, tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh mengembalikan uang panjar (www.pengacarasemarang.blogspot.com)

Definisi dari *urbun* adalah yang kita kenal sebagai uang muka atau *down payment*. Para ulama mendefinisikannya sebagai berikut:

1. Ibnu Qudamah mendefinisikannya sebagai transaksi dimana pembeli membeli komoditi dan menyetorkan sejumlah uang sebesar satu dirham atau lebih yang dalam pengertiannya disini, setoran uang tersebut adalah bagian dari pada harga jual apabila, pembeli memutuskan untuk melanjutkan akad jual belinya. Apabila pembeli memutuskan untuk

mundur (tidak melanjutkan akad) uang muka tersebut menjadi hak dari si penjual

2. Ibnu Rusyd mendefinisikannya sebagai uang muka yang diberikan kepada si penjual dengan syarat kalau akad berlanjut, maka uang muka tersebut adalah bagian dari harga jual, atau kalau akad tidak berlanjut, uang muka menjadi hak si penjual
3. Al-Ramli mendefinisikan *urbun* sebagai suatu keadaan di mana seseorang membeli komoditi dan membayar sejumlah dirham dengan syarat kalau ia melanjutkan akadnya, pembayaran di muka adalah bagian dari pada harga barang, jika tidak berlanjut, maka uang muka tersebut diberikan kepada si penjual sebagai hadiah

(<https://cihuy22.wordpress.com/2009/07/01/aplikasi-urbun-dalam-transaksi-ekonomi-syariah/> diakses tanggal 07 Juni 2015)

Secara bahasa, jual beli *urbun* adalah yang dijadikan perjanjian dalam jual beli atau kata jadi transaksi dalam jual beli. Sedangkan menurut terminologinya, jual beli *urbun* adalah seseorang yang membeli sesuatu, yang kemudian menyerahkannya kepada penjual dari harga penjualan atau yang lainnya, jika tidak melewati waktu dari penjualan maka jumlah uang yang telah diberikan diawal termasuk ke dalam jumlah harga seluruhnya, tetapi apabila melewati waktu yang telah ditentukan oleh keduanya maka uang yang pertama masuk diawal pembayaran menjadi hibah dari pembeli kepada penjual (Wahbah Zuahily, 2011: 448)

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang jual beli *'urbun*. Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa jual beli ini adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Akan tetapi, menurut Hanafi jual beli *'urbun* hukumnya fasid. Sedangkan menurut selain madzhab Hanafi mengatakan jual beli ini adalah jual beli yang batal. Imam Ahmad berpendapat bahwasanya jual beli ini boleh saja dilakukan, dan bukan termasuk jual beli yang batal.

Jenis-jenis *'urbun* ada dua, yaitu

1. Uang muka yang diberikan oleh pembeli kepada si penjual atau pemilik barang yang akan dikontrakkan, dimana apabila pembeli atau pengontrak melanjutkan transaksinya, maka uang muka tersebut adalah bagian dari pada harga jual. Kalau si pembeli tidak ingin melanjutkan transaksi tersebut maka, uang mukanya harus dikembalikan lagi kepada si pembeli. Semua ulama setuju dengan *urbun* jenis ini.
2. Uang muka yang diberikan kepada penjual, menjadi hak penjual, apabila pembeli menolak untuk melanjutkan transaksinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis *'urbun* kedua ini, dimana para ulama klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, Abdullah ibn Abbas, Hasan al-Basri, al-Thawri, al-Azwa'i, al-Layth ibn Sa'd, dan ulama kontemporer, seperti al-Shawkani, al-Siddiq Muhammad al-Amin, al-Darir, al-Shykh mujahid al-Islami al-Qasim melarang praktek ini. Sementara imam Hanbali, Umar ibn Khattab, anaknya Abdullah, Ibnu Sirin, Nafi ibn al-Harith, dan Zayd ibn Aslam, mendukung *'urbun* jenis ini, dimana uang muka

yang diberikan kepada penjual menjadi hak milik si penjual apabila si pembeli membatalkan akad jual belinya

(<https://cihuy22.wordpress.com/2009/07/01/aplikasi-urbun-dalam-transaksi-ekonomi-syariah/> diakses tanggal 07 Juni 2015)

Tujuan dari *'urbun* adalah sebagai berikut

- 1 Untuk proteksi hak kepemilikan, dengan membayar uang muka (*'urbun*) dengan harapan si penjual tidak akan menjual komoditi tersebut kepada orang lain
- 2 Untuk memberi keleluasan atau tenggang waktu yang dijanjika si pembeli untuk melunaskan pembayaran kepada si penjual
- 3 Sebagai media untuk mengurangi risiko kerugian karena fluktuasi harga pasar
- 4 Untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan saham

(<https://cihuy22.wordpress.com/2009/07/01/aplikasi-urbun-dalam-transaksi-ekonomi-syariah/> diakses tanggal 07 Juni 2015)

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

1 Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Penetapan uang muka yang dipraktekan di BSM KC Ahmad Yani Bandung belum sesuai dengan fatwa DSN Nomor 13/DSN-

MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang tinjauan hukum perbankan syariah terhadap penetapan uang muka di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung

2 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat menentukan kualitas data yang didapat Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut

a Teknik Observasi

Teknik observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan kenyataan yang ada dan melakukan pencatatan secara sistematis Pada tahap ini peneliti terjun langsung untuk mengetahui bagaimana kondisi objektif BSM KC Ahmad Yani Bandung dalam menetapkan uang muka

b Teknik Wawancara

Merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan pihak BSM KC Ahmad Yani Bandung, yaitu dengan bagian pembiayaan emas

c Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan inti permasalahan yang diteliti yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan mekanisme penetapan uang muka.

3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan (Beni Ahmad Saebani, 2008: 122-123).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong, 2006: 6). Masalah yang dibahas disini yaitu mengenai penetapan uang muka di BSM KC Ahmad Yani Bandung.

4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber pokok atau data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2001: 64). Adapun yang dijadikan data-data sekunder penulis merujuk pada literatur-literatur, buku dan lainnya.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang bersangkutan. Adapun data Primer (*primary*

data) adalah data yang diperoleh sendiri oleh peneliti secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan dapat berupa interview dan observasi

b Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen atau karya-karya tulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Karnaen A Perwataatmadja, 2007: 15).

5 Pengolahan Data

Pengolahan data adalah tahapan yang ditempuh dalam pengumpulan, pemilahan, pemilihan, dan penyusunan data dari data-data yang telah ditemukan oleh peneliti di mana setelah data terkumpul dari data primer dan data sekunder, maka peneliti mulai melakukan pemilahan data yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti di BSM KC Ahmad Yani Bandung, setelah itu melakukan pemilihan data yang telah dipilah, selanjutnya oleh peneliti data-data tersebut disusun sesuai masalah dan tujuan penelitian

6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut

- a Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber data primer maupun sumber data sekunder

- b Mengklasifikasikan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dan teori-teori dengan memperhatikan rumusan masalah yang ditentukan.

